

Pemaksaan Perkawinan Anak oleh Orangtua: Konstruksi Ideal Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Mansari*

Universitas Iskandar Muda
mansari@unida-aceh.ac.id

Siti Sahara

Universitas Samudra
sitisahara@unsam.ac.id

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil
khairuddinazka15@gmail.com

* corresponding author:

ABSTRACT

Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence regulates sanctions against perpetrators of forced marriage; however, it does not explicitly stipulate the criminal liability of parents within the familial relationship. This study aims to examine the normative clarity of that provision and to construct an ideal penal formulation capable of ensuring effective child protection against forced marriage perpetrated by parents. The research adopts a normative juridical method, employing statutory, conceptual, and doctrinal approaches. Data are analyzed descriptively and analytically through a systematic examination of relevant legislation, legal doctrines, and principles of criminal law. The findings indicate the existence of a normative gap regarding parental perpetrators of forced marriage, which generates interpretative ambiguity in law enforcement practice. The current provision does not fully comply with the principles of *lex scripta* and *lex certa*, as it fails to provide sufficient legal certainty concerning the categories of persons who may be held criminally responsible. In particular, the phrase “under control” remains undefined, and no clear legal parameters delineate the scope and limits of such control within the family context. To address this normative deficiency, a reformulated provision is required that explicitly designates parents as subjects of criminal liability where it is proven that they have compelled a child to enter into marriage. Future penal policy should strengthen child protection within the family structure by prioritizing legal certainty, proportional accountability, and substantive justice in accordance with internationally recognized standards of child rights protection. **Keywords:** Forced Marriage, Child, Legal Responsibility

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemaksaan perkawinan, namun tidak secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban pidana orangtua dalam lingkup relasi kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan norma dalam

ketentuan tersebut serta mengkonstruksi formulasi hukum pidana yang ideal dalam mengakomodasi perlindungan anak dari pemaksaan perkawinan oleh orang tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan doktrinal. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan norma mengenai pelaku pemaksaan yang dilakukan oleh orangtua sehingga menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Ketentuan yang berlaku belum memenuhi asas *lex scripta* dan *lex certa* karena tidak memberikan kepastian hukum terhadap siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak diberikan makna “di bawah penguasaan” serta tidak adanya batasan-batasan di bawah penguasaan. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, diperlukan formulasi norma baru yang secara eksplisit menetapkan orangtua sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti memaksa anak untuk menikah. Konsepsi hukum pidana ke depan harus mempertegas perlindungan terhadap anak dalam struktur keluarga dengan mengutamakan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Anak, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹ Dimasukkannya pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual tidak terlepas dari tingginya angka perkawinan anak. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat lonjakan jumlah dispensasi kawin dari 23.126 kasus pada tahun 2019 menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan dalam praktik perkawinan anak.² Selain itu, dilatarbelakangi terjadinya pemaksaan perkawinan sehingga mendorong pemerhati perempuan dan anak untuk mengadvokasi UU TPKS.³ Sejumlah faktor budaya

¹ Fauziati, Syahrizal Abbas, and Muslim Zainuddin, “Family Law Transformation : Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia Transformasi Hukum Keluarga : Menyikapi Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Di Indonesia,” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 7, no. 1 (2024): 39–51, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.102>.

² Nilyan A Samulu, Muammar, and Dikson T Yasin, “Pemaksaan Perkawinan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah,” *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 81.

³ Sabrina Hidayat, “Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan Yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 564.

menjadi faktor peningkatan perkawinan anak yaitu adanya anggapan jika anak perempuan sudah menstruasi sudah dapat melangsungkan perkawinan, adanya anggapan jadinya perawan tua, jika tidak menikah dikhawatirkan terjerumus pada praktik zina, perjudohan, mempertahankan status sosial dan hamil yang tak diinginkan.⁴

Melalui Pasal 10 UU TPKS mengkriminalisasi tindakan memaksa seseorang untuk menikah, termasuk dalam konteks perkawinan anak, perkawinan karena budaya, dan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:

1. Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perkawinan Anak;
 - a. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - b. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Kehadiran pasal tersebut sebagai kemajuan dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. Permasalahannya yaitu keterbatasan penjelasan mengenai makna "di bawah kekuasaannya" dalam UU TPKS menyebabkan ketidakpastian hukum ketika kasus pemaksaan perkawinan anak dibawa ke ranah peradilan. Apakah otoritas orang tua, khususnya ayah sebagai wali mujbir dalam tradisi hukum Islam klasik, dapat dianggap sebagai bentuk kekuasaan yang bisa dipidana jika digunakan untuk menikahkan anak tanpa persetujuan? Tanpa definisi yang jelas, aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur pemaksaan dalam relasi orang tua dan anak. Keterbatasan lainnya yaitu rumusan norma tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan orangtua sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, dalam praktiknya, pelaku pemaksaan perkawinan anak adakalanya

⁴ Mufliha Wijayati et al., "Laporan Penelitian INFID Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung" (Jakarta Selatan, 2024).

berasal dari lingkungan keluarga inti, termasuk ayah, ibu, atau wali untuk menikahkannya dengan berbagai alasan baik ekonomi maupun budaya. Ketidakjelasan subjek hukum ini menimbulkan kekosongan dan interpretasi serta ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Ketidakhadiran frasa “orang tua” dalam rumusan Pasal 10 menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana hukum dapat menjerat pelaku yang memiliki relasi kekuasaan dalam keluarga. Situasi ini mengaburkan batas antara kewenangan pengasuhan dan tindakan pidana, sehingga penegakan hukum menjadi sulit dijalankan secara konsisten. Penegak hukum dapat menimbulkan ambiguitas untuk memproses kasus pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua atau wali karena dalih hubungan darah dan norma budaya. Akibatnya, anak kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Ketidakjelasan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam asas *lex certa* dalam hukum pidana.⁵ Permasalahan inilah yang menjadi dasar penting untuk diteliti secara mendalam melalui pendekatan normatif agar formulasi hukum lebih tepat sasaran dan berpihak pada korban.

Pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan fenomena hukum dan sosial yang sarat dengan muatan relasi kuasa dalam lingkup keluarga. Dalam sistem hukum nasional, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan dijamin secara konstitusional.⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menegaskan larangan terhadap praktik pemaksaan perkawinan. Norma hukum ini seharusnya menjadi dasar perlindungan anak dari tindakan yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial. Pelanggaran terhadap hak anak justru dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan darah paling dekat. Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa seseorang melakukan atau membiarkan

⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).

⁶ Ahmad Saleh and Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

dilakukan perkawinan, dapat dikenai sanksi pidana.⁷ Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan anak termasuk dalam delik pidana. Norma tersebut mengatur larangan pemaksaan dalam konteks kekuasaan atau kendali terhadap korban, termasuk dalam lingkup relasi kekeluargaan. Namun secara eksplisit, rumusan norma tidak menyebutkan orangtua sebagai subjek hukum secara langsung. Ketidakhadiran frasa "orang tua" menimbulkan tafsir yuridis yang membutuhkan pendalaman.

Pemaksaan perkawinan oleh orangtua harus diposisikan sebagai bentuk eksploitasi, bukan sekadar pelanggaran adat atau norma sosial. Norma hukum yang kabur dalam mengatur tanggung jawab pidana orangtua memperlihatkan adanya kekosongan yang signifikan. Hal ini menuntut adanya konstruksi hukum yang lebih eksplisit dan berorientasi pada perlindungan korban. Ketiadaan redaksi eksplisit mengenai tanggung jawab pidana orangtua dalam Undang-Undang TPKS memunculkan pertanyaan yuridis yang penting. Perlu ditelusuri apakah frasa "setiap orang" dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan mencakup orangtua yang memaksa anaknya menikah. Penafsiran sistematis dan historis terhadap ketentuan ini sangat diperlukan untuk menghindari kekaburan dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan dapat dihukum jika diatur secara jelas dalam undang-undang. Ketika ketentuan hukum tidak menyebutkan subjek hukum secara eksplisit, interpretasi menjadi sangat penting. Norma yang bersifat umum harus diturunkan ke dalam norma yang lebih konkret dan kontekstual. Peran hakim sebagai penafsir hukum menjadi sangat menentukan dalam mengisi kekosongan ini.

Kajian terkait pemaksaan perkawinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti lain dengan menganalisisnya dalam berbagai perspektif. Kajian yang dilakukan oleh Fauziati yang menganalisis transformasi kehadiran UU TPKS dalam kaitannya dengan kewenangan wali menikahkan anak perempuannya. Analisis tersebut menekankan pada aspek perlindungan anak karena pemaksaan perkawinan sudah dianggap sebagai

⁷ Esty Alfana, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2023): 14–30.

perbuatan pidana.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Ardian Pratama menelaah terkait aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual dengan mengkaji pada tataran empiris.⁹ Sejumlah penelitian sebelumnya belum ada yang spesifik mengkaji dan menganalisis konstruksi norma hukum Pasal 10 UU Tipikor yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orangtua. Untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya, kajian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif terkait telah diakomodir atau tidaknya ketentuan pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orangtua serta konstruksi norma hukum ideal dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orangtua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penelaahan norma positif dan konstruksi doktrinal dalam sistem hukum pidana.¹⁰ Fokus analisis diarahkan pada kekaburan norma dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana orang tua dalam kasus pemaksaan perkawinan terhadap anak. Karakter penelitian normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang dianalisis melalui asas-asas hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan prinsip perlindungan anak. Kerangka konseptual yang digunakan mencakup asas legalitas (*lex scripta, lex certa, dan lex stricta*), doktrin kesalahan (*schuld*), serta teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam struktur keluarga.

⁸ Fauziati, Abbas, and Zainuddin, "Family Law Transformation : Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia Transformasi Hukum Keluarga : Menyikapi Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Di Indonesia."

⁹ Ardian Pratama, Opan Satria Mandala, and Ana Rahmatyar, "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 6, no. 3 (2025): 707.

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Arikel* (Makassar: Mirra Buana Media, 2021).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan konsep penyertaan, pertanggungjawaban pidana, dan relasi penguasaan dalam keluarga. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna frasa “di bawah penguasaan” dalam perspektif teori kekuasaan dalam hukum pidana dan doktrin perlindungan anak. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks hukum yang mendukung klarifikasi terminologi dan sistematika norma.

Analisis data dilakukan secara preskriptif dan evaluatif. Analisis preskriptif bertujuan merumuskan konstruksi norma ideal yang mampu memberikan kepastian hukum mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk orang tua sebagai pelaku pemaksaan perkawinan.¹² Analisis evaluatif dilakukan dengan menguji kesesuaian norma yang berlaku terhadap asas legalitas dan prinsip perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia. Proses analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menilai koherensi antar norma serta menemukan kekosongan hukum yang memerlukan reformulasi. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap relasi kuasa dalam keluarga dan menjamin perlindungan efektif bagi anak dari praktik pemaksaan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹¹ Yulianto Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹² Mansari, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris Dan Pencarian Literatur Digital* (Banda Aceh: Elfarazy Media Publisher, 2026).

Pertanggungjawaban Pidana bagi Orang yang Melakukan Pemaksaan Perkawinan Anak: Tafsiran terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemaksaan perkawinan anak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.¹³ Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dapat dipidana. Pidana tersebut berlaku pula apabila pemaksaan dilakukan terhadap anak.¹⁴ Ada beberapa unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan yakni: a) Setiap orang (yang); b) Secara melawan hukum; c) Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵ Norma ini belum secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaku pemaksaan dapat berasal dari lingkup keluarga, termasuk orangtua kandung. Rumusan norma masih bersifat umum, tidak merinci relasi atau status pelaku terhadap korban. Situasi ini menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua merupakan fenomena yang masih marak terjadi.¹⁶ Banyak orangtua memaksakan anak perempuan menikah demi alasan ekonomi, reputasi keluarga, atau tekanan budaya.¹⁷ Penegakan hukum terhadap kasus semacam ini sering mengalami hambatan karena adanya anggapan bahwa orangtua

¹³ Adillah Srikandi Karim, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 5.

¹⁴ Abdul Hafizh and Mhd Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan," *IJTIHAD* 38, no. 2 (2022): 29.

¹⁵ Ismail Marzuki and A Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 215–26.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁷ Mansari & Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).

bertindak demi kepentingan anak. Relasi kekeluargaan menjadi pertimbangan utama aparat penegak hukum dalam menilai kesalahan orang tua. Norma hukum yang tidak menyebut secara tegas peran orangtua sebagai pelaku membuat proses hukum berjalan tidak optimal sehingga perlu direformulasi dengan memberikan batasan yang jelas terkait orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain.

Dalam kerangka teori hukum pidana, tanggung jawab pidana bersifat personal dan objektif. Siapa pun yang melakukan tindakan pidana, termasuk dalam lingkup domestik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori *strict liability* juga dapat digunakan untuk mempertegas bahwa peran pelaku tidak dibatasi oleh status kekeluargaan. Norma hukum harus tegas menyatakan bahwa orangtua yang memaksa anak menikah tetap merupakan pelaku kejahatan. Jika hal ini tidak dipertegas, akan timbul ketimpangan perlindungan hukum terhadap anak. Perspektif ini sejalan dengan konsep hukum modern yang menempatkan perlindungan korban di atas relasi kekuasaan dalam keluarga.

Pasal 10 UU TPKS hanya menggunakan frasa "setiap orang" tanpa mengkualifikasikan jenis hubungan antara pelaku dan korban. Frasa ini bersifat netral namun kurang memberikan kepastian hukum bila dihadapkan dengan pelaku dari lingkup keluarga. Penafsiran sistematis atas norma ini membuka ruang bagi pembenaran tindakan orangtua yang memaksakan perkawinan anak. Keberadaan asas *lex certa* mengharuskan norma hukum dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks perlindungan anak, ketentuan ini perlu diperkuat dengan perincian pelaku, termasuk orangtua atau wali.

Peraturan lain yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga belum mengatur secara spesifik mengenai pemaksaan perkawinan oleh orangtua sebagai perbuatan pidana. Begitu pula dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, maupun dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang tidak mengatur sanksi pidana.¹⁸ Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua wajib melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini tidak

¹⁸ Marzuki and Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

disertai ketentuan pidana apabila orangtua melanggar kewajiban tersebut. Ketiadaan sanksi pidana menimbulkan kekosongan hukum dalam konteks pencegahan perkawinan paksa oleh orang tua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku dari keluarga belum dijadikan prioritas dalam regulasi nasional.

Masyarakat sering menganggap perkawinan sebagai urusan keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh negara. Aparat penegak hukum juga mengalami dilema saat menangani laporan pemaksaan oleh orang tua. Ketiadaan regulasi yang tegas tentang status hukum orangtua sebagai pelaku memperkuat kekebalan sosial terhadap perbuatan tersebut. Realitas ini memperkuat argumen bahwa hukum positif belum mampu menjawab tantangan praktik sosial secara efektif.

Dalam hukum pidana, pengaturan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan asas legalitas.¹⁹ Asas *lex scripta* mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila diatur secara tertulis dalam undang-undang. Jika hukum tidak secara jelas menyebutkan orangtua sebagai pelaku potensial dalam pemaksaan perkawinan anak, maka akan timbul ambiguitas dalam penerapannya. Hal ini dapat menghambat efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Ketiadaan frasa eksplisit seperti "orang tua" atau "wali" sebagai pelaku potensial melemahkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Norma hukum harus memiliki kejelasan agar dapat ditegakkan secara adil.

Dalam teori fungsionalisme hukum menekankan bahwa hukum harus mampu merespons perubahan dalam masyarakat.²⁰ Fenomena pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua merupakan bagian dari dinamika sosial yang perlu dijawab secara tegas oleh hukum. Penambahan frasa yang mencakup pelaku dalam lingkup keluarga dalam norma pidana dapat meningkatkan daya jangkau perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak yang menegaskan perlindungan dari semua bentuk

¹⁹ Dedi Iskandar, "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.

²⁰ Solihan Makruf et al., "Teori Hukum Dan Filsafat Hukum : Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112.

kekerasan, termasuk dari orang terdekat. Penyesuaian norma hukum diperlukan agar hukum tetap relevan dengan realitas sosial.

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus pemaksaan perkawinan terhadap anak, sebagian besar dilakukan oleh orang tua. Laporan tersebut menekankan bahwa alasan ekonomi dan kehormatan keluarga menjadi faktor dominan. Namun, banyak laporan tidak diproses lebih lanjut karena pelaku merupakan orangtua kandung. Aparat penegak hukum sering menunda atau menolak penyidikan dengan alasan relasi keluarga. Keengganan ini menunjukkan lemahnya daya paksa hukum dalam menghadapi kekuasaan kultural. Norma hukum yang kabur memperlemah posisi anak sebagai korban.

Beberapa akademisi hukum pidana menilai bahwa perumusan norma dalam UU TPKS masih terlalu umum dan kurang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks budaya patriarkal, keluarga sering dianggap memiliki otoritas penuh terhadap anak. Pemaksaan perkawinan kerap dibungkus dengan dalih kasih sayang dan perlindungan masa depan. Norma hukum harus mampu membedakan antara perlindungan dan eksploitasi. Ketidaktegasan perumusan norma pidana justru membuka ruang kekerasan berbasis keluarga yang tidak tersentuh hukum.

Kelemahan perumusan norma dalam UU TPKS dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi dengan UU Perlindungan Anak. Integrasi norma pidana dengan prinsip perlindungan anak perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengaturan. Sinkronisasi antar UU akan memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan penuh.²¹ Penguatan ini juga dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih progresif. Keterpaduan sistem hukum menjadi prasyarat perlindungan hukum yang utuh. Norma yang jelas dapat memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa pemaksaan perkawinan adalah tindak pidana. Pemberlakuan sanksi terhadap orangtua pelaku dapat mencegah tindakan serupa di masa depan. Kepastian hukum harus ditegakkan agar anak-anak terlindungi dari eksploitasi berbasis kekuasaan keluarga.

²¹ Amanda Tikha Santriati and Anak Terlantar, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2002): 1–13.

Hukum harus memperhatikan prinsip *non-discrimination* dalam setiap pengaturannya. Anak sebagai kelompok rentan harus memperoleh perlindungan tanpa terkecuali, termasuk dari orang tuanya sendiri. Pengabaian terhadap isu pemaksaan perkawinan oleh orangtua dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan aturan hukum. Negara wajib menjamin pemulihan hak anak korban secara menyeluruh. Norma hukum yang kuat menjadi dasar pelindung kepentingan terbaik anak. Norma yang tidak sesuai dengan realitas sosial akan sulit diterapkan pada kenyataan empiris oleh penegak hukum. Norma yang tidak menyebut pelaku secara rinci akan menghadapi tantangan dalam penerapannya di lapangan. Kehadiran budaya lokal yang mendukung perkawinan dini memperparah situasi korban. Tanpa dukungan hukum yang tegas, anak akan terus menjadi korban eksploitasi keluarga. Revisi norma diperlukan agar hukum mampu merespons perubahan sosial secara efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, pembuktian unsur "pemaksaan" sulit dilakukan jika pelaku adalah orangtua. Anak berada dalam posisi subordinat sehingga tekanan emosional dianggap sebagai bentuk persetujuan. Norma hukum harus mampu menilai hubungan kekuasaan sebagai bagian dari unsur pemaksaan. Konstruksi ini akan memperkuat posisi anak sebagai korban dan membuka ruang pemidanaan terhadap pelaku dalam keluarga. Hukum pidana harus responsif terhadap kerentanan struktural korban. Penambahan klausul khusus dalam Pasal 10 UU TPKS yang menyebutkan "orang tua, wali, atau keluarga" sebagai pelaku potensial akan memberikan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan asas *lex certa* yang mewajibkan kejelasan dalam setiap rumusan pidana.²² Ketentuan ini akan menutup celah pembenaran atas tindakan pemaksaan perkawinan oleh orang tua. Reformulasi norma juga dapat memberikan pijakan hukum yang kuat bagi korban untuk memperoleh keadilan. Peningkatan efektivitas hukum dapat dicapai melalui penyempurnaan struktur normanya menjadi lebih lengkap.

Hukum pidana tidak boleh berhenti pada simbolisasi norma tetapi harus mampu bekerja dalam praktik. Pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua adalah bentuk kekerasan struktural yang memerlukan respon hukum yang sistematis. Reformulasi

²² Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 86–108.

norma dan penegasan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua adalah langkah penting dalam upaya optimalisasi perlindungan anak. Negara harus hadir melalui hukum untuk menegaskan batas antara perlindungan dan kekerasan. Norma yang jelas dan pasti akan menjamin efektivitas penegakan hukum dan mendorong perubahan sosial yang adil.

Berdasarkan uraian sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk terkait isu pemaksaan perkawinan. Meski demikian, pasal-pasal dalam UU TPKS belum secara eksplisit menyebut orangtua sebagai pelaku dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan anak. Pasal 10 hanya menggunakan frasa “setiap orang” tanpa memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai siapa saja subjek hukum yang dimaksud. Ketentuan tersebut memang membuka ruang interpretasi luas bahwa siapapun yang memaksa perkawinan, termasuk orang tua, dapat dijerat pidana. Dalam konteks relasi keluarga, hal ini menjadi penting karena pelakunya justru berasal dari pihak yang secara hukum seharusnya melindungi anak. Kurangnya kejelasan dalam penyebutan subjek hukum memunculkan dilema akan adanya celah hukum dalam proses penegakan pidana.

Secara normatif, Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS menetapkan bahwa tindakan pemaksaan perkawinan, termasuk terhadap anak, merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana. Frasa “setiap orang” secara teoritis bersifat inklusif dan mencakup semua pelaku, termasuk orang tua, asalkan terbukti melakukan paksaan. Dalam teori hukum pidana, subjek hukum mencakup siapa saja yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara pidana. Namun dalam praktiknya, penegak hukum seringkali ragu dalam memproses kasus pemaksaan perkawinan oleh orang tua karena tidak adanya penyebutan secara eksplisit dalam regulasi. Keraguan ini memperkuat fakta bahwa interpretasi semata belum cukup untuk memberikan kepastian hukum. Norma hukum yang tidak tegas dapat menyebabkan perlindungan terhadap anak tidak berjalan maksimal.

Ketidakjelasan ini mengharuskan adanya formulasi hukum yang lebih eksplisit dan tegas agar tidak menimbulkan tafsir ganda dalam praktik peradilan serta dapat mengakomodir orangtua yang melakukan pemaksaan perkawinan dapat dikenakan dengan Pasal 10 ayat (2) UU TPKS. Perlu penegasan dalam bentuk ketentuan yang menyebutkan secara

langsung bahwa orang tua juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemaksaan perkawinan anak. Penegasan ini akan memberikan arah hukum yang lebih pasti bagi aparat penegak hukum dan menjamin bahwa perlindungan terhadap anak tidak terhambat oleh hambatan struktural hukum. Dalam konteks asas *lex scripta* dan *lex certa*, aturan hukum harus ditulis secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. UU TPKS sebagai produk hukum modern seharusnya mampu mengakomodir perkembangan sosial, termasuk dinamika dalam relasi kekeluargaan. Reformulasi pasal atau penyusunan norma pelaksana tambahan dapat menjadi solusi agar pasal 10 tidak lagi multitafsir dalam penerapannya

Konstruksi Hukum Pidana Ideal dalam Memformulasikan Pertanggungjawaban Pidana Orangtua atas Pemaksaan Perkawinan Anak

Dalam konteks pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua, ditemukan bahwa kerangka hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan yang kuat bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat larangan tentang perkawinan anak, namun tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana orangtua yang memaksa anaknya menikah.²³ Dalam praktik, aparat penegak hukum sering kesulitan menjerat orangtua dengan delik pidana karena belum ada rumusan normatif yang pasti dan terperinci. Ketentuan yang ada masih bersifat umum, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda. Tidak adanya norma hukum yang jelas menyebabkan pelaku dalam lingkungan keluarga sering kali lolos dari jerat hukum. Perkawinan anak terus terjadi sebagai praktik sosial yang dilegalkan secara budaya dan dibiarkan secara hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa paksaan orangtua terhadap anak untuk menikah disamarkan dalam bentuk "restu" keluarga. Padahal, anak dipaksa menerima perjodohan karena alasan kehormatan keluarga, ekonomi, atau untuk menghindari aib

²³ Husni Kurniawati, Yunanto, and Herni Widanarti, "Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gunungkidul)," *Diponegoro Law Review* 9, no. 2 (2020): 316–28.

sosial. Dalam kasus-kasus ini, anak tidak memiliki ruang untuk menyatakan kehendaknya secara bebas. Dalam tinjauan hukum pidana, unsur pemaksaan memenuhi elemen kesengajaan yang disengaja oleh pelaku, dalam hal ini orang tua.²⁴ Namun dalam sistem hukum yang berlaku, belum ada ketentuan yang memadai untuk mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai delik pidana yang berdiri sendiri. Perluasan makna pemaksaan dalam konteks kekerasan terhadap anak masih belum menyentuh aspek perkawinan secara eksplisit. Dalam situasi ini, hukum kehilangan kekuatannya sebagai pelindung kelompok rentan.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern mengacu pada unsur kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian.²⁵ Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan harus tetap dijaga dalam mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana orang tua.²⁶ Namun kesalahan dalam konteks pemaksaan perkawinan anak bukan hanya bersifat subjektif, tetapi juga dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Anak yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial merupakan indikator objektif adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini, pemidanaan harus digunakan sebagai instrumen korektif dan protektif. Pemidanaan orang tua yang memaksa anak menikah harus ditempatkan dalam kerangka keadilan restoratif. Pengaturan pidana terhadap pemaksaan perkawinan oleh orang tua harus ditopang oleh kerangka hukum yang jelas dan tidak multitafsir.

Dalam kasus pemaksaan perkawinan anak, unsur kesengajaan sangat nyata karena tindakan tersebut dilakukan dengan sadar oleh orangtua demi kepentingan pribadi atau keluarga. Teori kesalahan dalam hukum pidana menekankan bahwa pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki kemampuan bertanggung jawab dan menyadari akibat dari tindakannya. Orangtua yang memaksa anaknya menikah memenuhi unsur ini, namun sistem hukum saat ini belum mampu mengartikulasikan bentuk pertanggungjawaban tersebut secara tegas. Dibutuhkan formulasi pasal khusus yang menyatakan bahwa pemaksaan anak untuk menikah oleh orangtua merupakan

²⁴ Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022): 46.

²⁶ Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia."

tindak pidana. Rumusan ini harus mencerminkan asas *lex certa* agar dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Hukum pidana yang baik harus menciptakan kepastian bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

Kerangka hukum pidana ideal dalam memformulasikan pertanggungjawaban orangtua atas pemaksaan perkawinan anak harus merujuk pada asas *lex scripta* dan *lex certa*. Asas *lex scripta* menuntut bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Asas *lex certa* menegaskan bahwa setiap rumusan pidana harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Saat ini, ketentuan yang ada masih bersifat umum dan multitafsir, khususnya dalam Pasal 76D dan Pasal 81A Undang-Undang Perlindungan Anak. Norma tersebut belum secara khusus menyoroti tindakan pemaksaan oleh orang tua. Tanpa kejelasan hukum, aparat penegak hukum ragu untuk melakukan penindakan. Hal ini menimbulkan impunitas terhadap pelaku dalam lingkungan keluarga. Kekosongan hukum ini menghambat upaya perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Secara sosiologis hukum pidana harus merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.²⁸ Praktik pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua merupakan fenomena sosial yang masih kuat dalam budaya patriarkis.²⁹ Perubahan sosial menuntut adanya reformulasi hukum yang progresif dan berpihak kepada korban. Hukum pidana harus hadir tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan. Dalam hal ini, pendekatan victimologi menjadi relevan untuk melihat posisi anak sebagai korban yang perlu dilindungi secara hukum. Jika orangtua dibiarkan tidak bertanggung jawab, maka terjadi pelanggaran struktural terhadap hak anak. Reformulasi aturan pidana harus mencantumkan secara eksplisit tindakan memaksa anak menikah sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

²⁷ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021).

²⁸ Makruf et al., "Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial."

²⁹ I Gusti Ayu et al., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Anak Dilahirkan Pada Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Karangasem," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7174–85.

Kajian terdahulu dari para ahli hukum seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya hukum pidana yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Mereka berpandangan bahwa hukum tidak boleh hanya berpihak pada norma, tetapi juga pada realitas sosiologis masyarakat. Dalam konteks pemaksaan perkawinan anak, realitas menunjukkan bahwa anak perempuan adalah kelompok paling rentan. Norma hukum yang ada belum cukup kuat menindak pelaku pemaksaan dalam keluarga. Diperlukan aturan yang memperjelas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Konsep “pelaku dalam lingkup keluarga” harus didefinisikan secara rinci dalam undang-undang. Hal ini agar hukum mampu menembus batas ruang privat yang selama ini menjadi benteng impunitas.

Ada kelemahan dalam pengintegrasian ketentuan pidana terkait perkawinan anak di berbagai regulasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan tidak memiliki ketentuan sanksi pidana terhadap pemaksaan perkawinan.³⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga belum sepenuhnya menjerat orangtua sebagai pelaku pemaksaan perkawinan. Situasi ini menimbulkan ketidaksinkronan antarperaturan yang melemahkan daya laku hukum. Hukum pidana seharusnya memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, bukan membiarkan pelaku berlindung di balik norma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyusunan aturan yang komprehensif dan harmonis antarsektor hukum.

Dalam kerangka hukum pidana progresif, orangtua yang memaksa anak menikah harus diposisikan sebagai pelaku kekerasan terhadap anak. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran moral, melainkan tindak pidana yang merampas masa depan anak. Dalam logika hukum pidana, pemaksaan tersebut masuk dalam kategori kekerasan psikis yang menimbulkan trauma jangka panjang. Perspektif ini sejalan dengan Pasal 13 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pemaksaan untuk menikah harus dikonstruksi sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dalam bentuk pemaksaan kehendak. Ini membutuhkan perluasan

³⁰ Aulil Amri and Muhadi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2019): 85–101.

makna kekerasan dalam rumusan hukum yang berlaku. Hukum tidak boleh membiarkan ruang impunitas dalam institusi keluarga.

Ketentuan dalam hukum adat sering digunakan sebagai pembenaran terhadap praktik perkawinan anak.³¹ Dalam beberapa komunitas, norma adat lebih kuat dari norma hukum negara. Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum formal dalam mengintervensi wilayah sosial masyarakat. Ketika hukum tidak hadir dengan rumusan yang pasti dan tegas, maka hukum adat akan mengambil alih dan melanggengkan praktik-praktik diskriminatif. Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan tradisi yang melanggar hak asasi anak. Untuk itu, diperlukan afirmasi dalam bentuk aturan pidana yang secara eksplisit menyebutkan larangan dan sanksi terhadap pemaksaan anak menikah oleh keluarga. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen sosial untuk mengubah budaya patriarkis yang merugikan anak.

Rumusan delik pidana pemaksaan perkawinan anak harus disusun dengan memperhatikan prinsip *nullum crimen sine lege*. Prinsip ini mengharuskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya.³² Maka, pemaksaan perkawinan anak oleh orangtua harus dikonstruksikan sebagai delik tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Delik ini harus meliputi unsur pemaksaan kehendak, relasi kuasa dalam keluarga, dan akibat psikologis pada korban. Ketentuan ini harus dipisahkan dari delik kekerasan seksual agar memiliki kekhususan. Pendekatan ini akan mempertegas batas-batas hukum pidana dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum menjadi pondasi bagi keadilan substantif yang melindungi anak.

Jika merujuk pada asas *lex certa*, maka rumusan hukum pidana harus menghindari istilah yang kabur dan ambigu.³³ Dalam banyak regulasi yang ada, istilah “membiarkan” atau “mengizinkan” perkawinan anak masih memiliki tafsir yang luas. Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk berdalih bahwa anak menikah atas kehendaknya sendiri.

³¹ Abdul Aziz Harahap et al., “Implementasi Hukum Adat Dalam Pemaksaan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI),” *Jurnal Al-Maqasid* 9, no. 2 (2023): 211–26.

³³ Lade Sirjon, “Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective,” *Rechtsidee* 11, no. 1 (2023): 10.

Rumusan pidana yang ideal harus menggunakan diksi yang tegas yakni “memaksa” atau “mengatur” perkawinan anak. Penggunaan istilah ini akan memperjelas posisi hukum orangtua sebagai pelaku aktif dalam tindakan tersebut. Rumusan ini juga sejalan dengan prinsip legalitas yang menghendaki kejelasan hukum. Kejelasan hukum akan memperkuat daya paksa aturan pidana.

Reformulasi hukum pidana ke depan harus mengakomodir perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Dalam masyarakat modern, anak tidak lagi dipandang sebagai objek kekuasaan orang tua, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-haknya sendiri. Pemaksaan anak menikah bertentangan dengan prinsip otonomi pribadi dan martabat manusia. Maka, hukum pidana harus melindungi anak dari tindakan represif yang merampas hak atas masa depan. Reformasi hukum harus diarahkan pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam hal ini, negara wajib hadir dengan perangkat hukum yang progresif dan humanis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung dan pembebas dari praktik kekerasan struktural dalam keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) masih masih bersifat umum dan multitafsir, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tidak diatur secara konkrit dan spesifik maksud di bawah kekuasaan dan batasannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan pengaturan hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana orangtua atas pemaksaan perkawinan anak menyebabkan terjadinya kekosongan norma pidana yang berdampak pada impunitas pelaku dalam keluarga. Sanksi pidana yang tersedia belum menyentuh akar persoalan struktural yang melekat pada relasi kuasa dalam keluarga. Konstruksi hukum pidana yang ideal mensyaratkan adanya formulasi aturan yang tegas, jelas, dan pasti terkait pertanggungjawaban pidana orangtua atas pemaksaan perkawinan anak. Hukum pidana harus berpedoman pada asas *lex certa* dan *lex scripta* agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Perubahan hukum perlu dilakukan dengan merumuskan delik khusus dalam hukum pidana nasional yang mengatur secara

eksplisit perbuatan memaksa anak menikah. Perlindungan hukum harus ditujukan untuk menjamin hak anak dan menghapus praktik diskriminatif yang terjadi dalam lingkup keluarga. Pembaruan hukum wajib disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial dan perubahan cara pandang terhadap perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2023): 14–30.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amri, Aulil, and Muhadi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2019): 85–101.
- Ayu, I Gusti, Made Dian, Ida Ayu, and Nyoman Saskara. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Anak Dilahirkan Pada Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Karangasem." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7174–85.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Fauziati, Syahrizal Abbas, and Muslim Zainuddin. "Family Law Transformation : Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia Transformasi Hukum Keluarga : Menyikapi Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (2024): 39–51. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.102>.
- Hafizh, Abdul, and Mhd Ilham Armi. "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan." *IJTIHAD* 38, no. 2 (2022): 29.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Harahap, Abdul Aziz, Rahmad Fahriansyah Pasaribu, Laila Kalsum Hasibuan, and Nasruddin Harahap. "Implementasi Hukum Adat Dalam Pemaksaan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Jurnal Al-Maqasid* 9, no. 2 (2023): 211–26.
- Hidayat, Sabrina. "Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan Yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 564.

- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Arikel*. Makassar: Mirra Buana Media, 2021.
- Iskandar, Dedi. “Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.
- Karim, Adillah Srikandi. “Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 5.
- Kurniawati, Husni, Yunanto, and Herni Widanarti. “Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gunungkidul).” *Diponegoro Law Review* 9, no. 2 (2020): 316–28.
- Makruf, Solihan, Brilyan Yudha Pratama, Adilla Nur Muslimah, Muhammad Ilham Pratama, and Chaerul Shaleh. “Teori Hukum Dan Filsafat Hukum : Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial.” *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112.
- Mansari. *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris Dan Pencarian Literatur Digital*. Banda Aceh: Elfarazy Media Publisher, 2026.
- Mansari & Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).
- Marzuki, Ismail, and A Malthuf Siroj. “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 215–26.
- Mukti Fajar, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Pratama, Ardian, Opan Satria Mandala, and Ana Rahmatyar. “Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 6, no. 3 (2025): 707.
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.
- Saleh, Ahmad, and Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Samulu, Nilyan A, Muammar, and Dikson T Yasin. “Pemaksaan Perkawinan Anak

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah.” *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 81.
- Santriati, Amanda Tikha, and Anak Terlantar. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan.” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2002): 1–13.
- Sirjon, Lade. “Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective.” *Rechtsidee* 11, no. 1 (2023): 10.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85.
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka.” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 86–108.
- Wijayati, Muflaha, Siti Rofiah, Lutfiana Mayasari, and Elfa Murdiana. “Laporan Penelitian INFID Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung.” Jakarta Selatan, 2024.